



PUTUSAN
Nomor 64 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YUSILAWATI.HH, BSc, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Joko Nomor: 02 RT.25 RW.011, Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Staf Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: Hafis D. Pankoulus, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Law Office Hafis D. Pankoulus, SH & Partners, beralamat di jalan Demang Lebar Daun Nomor: 3345, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 51/LO.HDP/TUN/X/2011, tanggal 12 Oktober 2011,
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/ Penggugat;

melawan:

GOVERNOR SUMATERA SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardiansyah, S.H., Pekerjaan Advokat, beralamat di Law Office Syailendra, S.H., & Ardiansyah, S.H., Advokat and Legal Consultants, Jalan Sekip Bendung, Lr. Melati, No. 485, RT. 17, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 4789/III/2011, tanggal 2 November 2011;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/ Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/ Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/ Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek sengketa adalah :

KEPUTUSAN GOVERNOR SUMATERA SELATAN NOMOR: 115/KPTS/BKD.II/2010, TANGGAL 8 NOPEMBER 2010.

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 821.12 / 0229 / Bangdes 81 tanggal 10 Juli 1981, sebelumnya Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal pembangunan Desa Nomor: PD.O44 / P / 3 / 1980 tanggal 18 Juli 1980.;
- 2 Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 098 / KPTS / BKD.II / 2009 tanggal ; 30 Juli 2009, Penggugat telah diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, Eselon IV. B, dengan jabatan sebelumnya adalah Kepala Seksi Evaluasi Program Bidang Program Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.;
- 3 Bahwa sejak Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1980, selanjutnya menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1981 sampai dengan sekarang, Penggugat telah menjalankan disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan baik dan penuh tanggung jawab. Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.;
- 4 Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2010 Penggugat menerima petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: 115 / KPTS / BKD.II / 2010 tanggal 8 Nopember 2010 (objek sengketa), yang isinya pada pokoknya memberhentikan Penggugat dari jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan perlengkapan Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dan selanjutnya menugaskan Penggugat sebagai Staf Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.;
- 5 Bahwa Objek sengketa tersebut, diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2010. Sehingga pada saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara.;
- 6 Bahwa karena Objek sengketa yang diterima oleh Penggugat berupa PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2009 dan peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 45 Tahun 2010, maka Penggugat telah mengajukan surat keberatan tertanggal 16 Desember 2010 kepada Tergugat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana diatur pada BAB. I ketentuan umum, Pasal 1 ayat 7 peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sampai saat ini Penggugat belum memperoleh kepastian hukum. Karena terbitnya Objek sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat, dimana dengan dipindahkannya dan diturunkannya jabatan Penggugat dari Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, menjadi Staf Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, dan atau Penggugat dibebaskan dari jabatan Penggugat tersebut, sama artinya Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin, padahal Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang tercantum didalam BAB. III, hukuman disiplin, bagian kesatu – umum, Pasal 5, Pasal 6 , bagian kedua- tingkat dan jenis hukuman disiplin, Pasal 7, ayat (1) a, b, C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal ini terbukti Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur pada bagian kedua, tingkat dan jenis hukuman disiplin, Pasal 7, ayat (2) a, b, c ayat (3) a, b, c dan ayat (4) a, b, c, d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor; 53 Tahun 2010, maupun dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa. Apalagi Objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat atas usulan dari Pejabat yang tidak berwenang, yaitu Saudara MUSLIMIN, S.Sos, MM, dengan golongan / ruang III/d selaku pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan jabatan Struktur Eselon II.B, adalah tidak termasuk dalam kategori Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana diatur pada bagian keempat – pejabat yang berwenang menghukum, Pasal : 18 ayat (3) a, b, c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor; 53 Tahun 2010, Dengan demikian, tindakan Tergugat menerbitkan Objek sengketa tersebut, telah bertentangan dengan:

- a Peraturan perundang - undangan yang berlaku, yaitu :
 - Pasal 22 penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang berbunyi sebagai berikut : “ untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan, dan kemampuan, maka perlu diadakan perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil terutama bagi yang menjabat pimpinan dengan tidak merugikan hak kepegawaian”.

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 64 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi sebagai berikut: Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan”;
- b Asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum.

Bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, tertib administrasi, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.;

Bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa tersebut oleh Tergugat, maka tindakan Tergugat tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, karena Tergugat telah bertindak bertentangan dengan:

- Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2009, berbunyi Gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas huruf d Keputusan Gubernur. Bahwa ketentuan tersebut mengisyaratkan Tergugat seharusnya menandatangani keputusan Gubernur (pada minuta keputusan Gubernur), bukan menandatangani pada Petikan Keputusan Gubernur, karena didalam PETIKAN Keputusan Gubernur seharusnya yang menandatangani pada bagian sebelah kiri bawah surat adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Sumatera Selatan pada bagian sebelah kanan bawah surat.;
- Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2009, berbunyi :Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menandatangani naskah dinas yang meliputi huruf a dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan Gubernur. Bahwa ketentuan tersebut mengisyaratkan Sekretaris Daerah atas nama Tergugat menandatangani Keputusan Gubernur (pada salinan Keputusan Gubernur).;
- Pasal 21 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 45 Tahun 2010, berbunyi : Gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan



susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas huruf : d, Keputusan Gubernur. ;

Bahwa ketentuan tersebut menginsyarkan Tergugat seharusnya menandatangani keputusan Gubernur (pada minuta Keputusan Gubernur), bukan menandatangani pada petikan keputusan Gubernur, karena didalam PETIKAN keputusan Gubernur seharusnya yang menandatangani pada bagian sebelah kiri bawah surat adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Sumatera Selatan pada bagian sebelah kanan bawah surat.;

- Pasal 23 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 45 Tahun 2010, berbunyi “ Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan Gubernur”

Bahwa ketentuan tersebut menginsyarkan Sekretaris Daerah atas nama Tergugat menandatangani keputusan Gubernur pada salinan Keputusan Gubernur) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;

- 7 Bahwa akibat diterbitkannya Objek sengketa tersebut oleh Tergugat, telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, baik secara materil maupun imateril. Oleh karena itu, sudah seharusnya dan berdasarkan hukum, apabila Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa:

KERUGIAN MATERIL:

- a Uang makan, dari bulan Desember 2010 sampai dengan gugatan ini diajukan pada bulan Januari 2011 (2 bulan), sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan x 2 bulan = Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).;
- b. Uang pengawasan, dari bulan Desember 2010 sampai dengan gugatan ini diajukan pada bulan Januari 2011 (2 bulan), sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan x 2 bulan = Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).



c. Uang tunjangan jabatan struktural eselon IV. b , dari bulan Desember 2010 sampai dengan gugatan ini diajukan pada bulan Januari 2011 (2 bulan), sebesar Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan x 2 bulan = Rp 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

d. Uang transportasi, dari bulan Desember 2010 sampai dengan gugatan ini diajukan pada bulan Januari 2011 (+ 60 hari), sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari x 60 hari = Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Total = Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) + Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) + Rp 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) + Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) = Rp 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

KERUGIAN IMATERIIL:

- Tertunda kenaikan pangkat dari golongan III/c ke golongan III/d, yang apabila dinilai dengan uang, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Jadi total kerugian Penggugat = Rp 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) + Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) = Rp 1.003.780.000,- (satu milyar tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

- 8 Bahwa kerugian Penggugat tersebut, akan bertambah dan dihitung terus sejak bulan Februari 2011 setiap bulannya, sebesar Rp 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan dibayarnya ganti rugi tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat.;
- 9 Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, apabila Objek sengketa tersebut tetap dilaksanakan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek sengketa tersebut, selama pemeriksaan sengketa Objek sengketa tersebut berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (vide Pasal 67 ayat : 4 huruf a dan b, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
- 10 Bahwa oleh karena, penerbitan Objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan telah merugikan Penggugat baik secara materil



maupun imateril, maka sudah seharusnya dan berdasarkan hukum Tergugat diperintahkan untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, eselon IV. b.;

11 Bahwa sudah seharusnya kepada Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN :

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 115 / KPTS BKD.II /2010 tanggal 8 November 2010 selama pemeriksaan perkara ini berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 115 / KPTS / BKD.II / 2010 tanggal 8 November 2010.;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 115 / KPTS / BKD.II / 2010 tanggal 8 November 2010.;
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar total Rp 1.003.780.000,- (Satu milyar tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.;
- 5 Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya semula sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan perlengkapan Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, Eselon IV.b.;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 115 / KPTS / BKD.II / 2010 tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopember 2010, yang pada diktum pertama secara tegas menyebutkan memberhentikan Penggugat dari jabatannya, dan hal tersebut diakui secara tegas oleh Penggugat pada gugatannya halaman 2 dan 3 pada angka 4 dan 6.;
- 2 Penggugat dalam gugatannya halaman 3 angka 6 menggunakan landasan Pasal 7 ayat (2) huruf a, b, c ayat (3) huruf a, b, dan ayat (4) huruf a, b, c, d Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian secara hukum Penggugat mengakui bahwa terbitnya Objek sengketa merupakan bentuk hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan yang diberikan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010.;
 - 3 Kalau Objek sengketa penerbitannya berpedoman pada peraturan pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam bentuk hukuman disiplin, maka keputusan tersebut seharusnya diberikan judul pembebasan dari jabatan struktural.;
 - 4 Sedangkan dalam menerbitkan Objek sengketa Tergugat berpedoman pada peraturan pemerintah Nomor: 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2002 serta Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, sehingga Objek sengketa menyebutkan pemberhentian Penggugat dari Jabatannya, dengan demikian hal tersebut bukan merupakan bentuk hukuman disiplin terhadap Penggugat, tetapi dilakukan untuk kepentingan kedinasan semata-mata.;
 - 5 Selain itu pada konsiderans menimbang huruf a bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan adalah untuk kepentingan dinas dan tidak ditemukan kalimat atau frase yang menyatakan hukuman terhadap Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat serta pada dasar hukum mengingat tidak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010, (Vide menuta Objek sengketa).;
 - 6 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dikarenakan konstruksi hukum dalam penerbitan Objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah keliru sehingga berakibat gugatan menjadi kabur, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.;

DALAM PENUNDAAN:



- 1 Menurut penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 menyebutkan “..... Oleh karena itu, pada dasarnya selama hal tersebut belum diputus oleh Pengadilan, maka keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan”;
- 2 Selanjutnya pada Pasal 4 huruf a permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- 3 Dalam gugatannya Penggugat tidak dapat secara tegas dan rinci menyebutkan kepentingan yang mendesak bagi Penggugat sehingga perlu dilakukan penundaan dilaksanakannya Objek sengketa;
- 4 Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur Pegawai Negeri Sipil wajib mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, dengan demikian secara hukum kepentingan yang berhubungan dengan kinerja Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan sebagai perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan jauh lebih besar dibandingkan dengan kepentingan Penggugat.;
- 5 Berdasarkan hal-hal tersebut maka permohonan penundaan pelaksanaan Objek sengketa dari Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 04/G/2011/PTUN.PLG tanggal 19 April 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA

- Menolak gugatan Penggugat ;
- Menolak permohonan penundaan Penggugat terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 115/KPTS/BKD.II/2010 tanggal 8 November 2010 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor 111/B/2011/PT.TUN.MDN tanggal 20 September 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/ Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/ Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/G/2011/PTUN-PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 20 Oktober 2011 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 3 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis peradilan Tinggi TUN Medan dalam menjatuhkan putusannya telah mengabaikan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 109 huruf e, yaitu ; “ alasan hukum yang menjadi dasar putusannya “, yang merupakan pijakan hukum asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta agar berkenan kiranya memberi putusan yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga jangan seperti terkesan hukum hanya milik penguasa;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan Hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Penggugat diberhentikan dari jabatan strukturalnya adalah untuk kepentingan dinas yaitu karena kinerja Penggugat dinilai kurang baik, bukan disebabkan karena Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin, SK objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan AAUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **YUSILAWATI.HH, BSc**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YUSILAWATI.HH, BSc**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd/.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.,

Ketua Majelis,
ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/.

Fitriamina, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.